

SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN PAJAK SPT 1770 S DAN SPT 1770 SS MELALUI E-FILING DI KPP PRATAMA DENPASAR BARAT

Putu Kepramareni^{1,*}, Ni Kadek Meilia Paramita²

^{1,2}Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali, 80233, Indonesia

*E-mail: pkepramareni@unmas.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan pajak SPT 1770 S dan SPT 1770 SS melalui e-filing di KPP Pratama Denpasar Barat. Indonesia memperoleh pendapatan negara dari pajak yang menyumbang lebih dari 80% total penerimaan negara dalam APBN. Pajak digunakan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga partisipasi aktif masyarakat dalam sistem perpajakan sangat penting. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, pemahaman mengenai kewajiban pelaporan SPT tahunan disampaikan melalui penjelasan langsung dan pendampingan dalam pengisian SPT. Edukasi juga disebarluaskan melalui media sosial TikTok dalam bentuk poster untuk memperluas jangkauan informasi. Pendampingan dilakukan dalam proses pendaftaran dan aktivasi akun DJP Online serta pengisian SPT. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pemberian pemahaman dan pendampingan berhasil membantu wajib pajak dalam memahami kewajiban perpajakan dan mengatasi kendala teknis dalam menggunakan sistem DJP Online. Meskipun ada beberapa kendala teknis, seperti masalah koneksi internet dan downtime sistem, kegiatan ini berhasil mencapai tujuannya. Diharapkan kegiatan ini dapat dilanjutkan dan lebih sering dilakukan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai pelaporan pajak.

Kata Kunci: Sosialisasi, Pendampingan, Pelaporan SPT, E-filing, DJP Online, Pajak.

ANALISIS SITUASI

Indonesia memperoleh pendapatan negara dari berbagai sumber, salah satunya adalah pajak yang menyumbang lebih dari 80% total penerimaan negara dalam APBN. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam sistem perpajakan, dimana seluruh warga negara dengan NPWP aktif memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya.

Untuk memudahkan pelaporan pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), salah satunya KPP Pratama Denpasar Barat yang melayani dua kecamatan di Bali. Pelaporan pajak pribadi karyawan saat ini dilakukan melalui sistem e-filing di DJP Online, dengan dua jenis SPT yaitu SPT 1770 S untuk penghasilan lebih dari 60 juta per tahun, dan SPT 1770

SS untuk penghasilan di bawah 60 juta. Pelaporan pajak dilakukan setiap tahun dengan batas waktu antara Januari hingga Maret.

Sistem DJPOnline merupakan aplikasi berbasis web yang memungkinkan wajib pajak untuk mendaftarkan dan melaporkan pajaknya secara online, yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Meskipun aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak, di lapangan masih banyak yang belum memahami cara melaporkan pajak melalui sistem ini. Oleh karena itu, diperlukan program edukasi dan pendampingan untuk membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

PERUMUSAN MASALAH

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat menghadapi beberapa permasalahan terkait pelaporan SPT tahunan. Banyak wajib pajak orang pribadi yang kurang memahami kewajiban mereka, seperti batas waktu pelaporan serta perbedaan antara formulir SPT 1770 S dan 1770 SS. Hal ini menyebabkan kesalahan dalam pengisian formulir dan ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak. Selain itu, beberapa wajib pajak mengalami kesulitan dalam mendaftar dan mengaktivasi akun di DJP Online. Proses pendaftaran yang rumit sering kali menjadi hambatan awal bagi wajib pajak yang tidak familiar dengan teknologi. Masalah lain yang sering muncul adalah kesulitan wajib pajak dalam mengisi SPT dengan benar. Banyak yang tidak mengisi dengan lengkap, sehingga tidak dapat mendapatkan bukti pelaporan elektronik yang sah. Selain itu, kendala teknis seperti lupa kata sandi atau masalah login juga sering menghambat proses pelaporan pajak yang tepat waktu.

SOLUSI YANG DIBERIKAN

Adapun solusi yang diberikan kepada wajib pajak (masyarakat) sesuai dengan permasalahan yang terjadi di KPP Pratama Denpasar Barat:

1. Memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran wajib pajak orang pribadi mengenai kewajiban pelaporan SPT tahunan
2. Memberikan Pendampingan secara langsung kepada wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan 1770 S dan 1770 SS.

METODE PELAKSANAAN

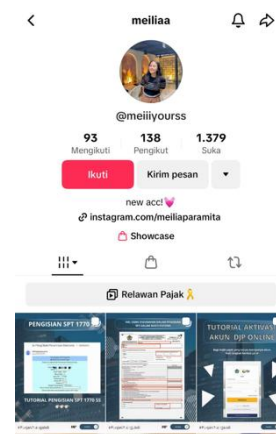
Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini melibatkan penjelasan, diskusi, dan praktik yang direalisasikan melalui sosialisasi dan pendampingan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan pajak SPT 1770 S dan SPT 1770 SS melalui e-filing di KPP Pratama Denpasar Barat. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran wajib pajak orang pribadi mengenai kewajiban pelaporan SPT tahunan. Hal ini dilakukan dengan menjelaskan secara langsung (tatap muka) mengenai kewajiban pelaporan pajak, batas waktu pelaporan, perbedaan antara kedua jenis formulir SPT, serta siapa yang wajib mengisinya. Selain itu, edukasi juga diberikan melalui media sosial (konten) untuk

menjangkau lebih banyak wajib pajak. Pendampingan dilakukan secara langsung kepada wajib pajak dalam proses pelaporan SPT tahunan, termasuk membantu wajib pajak dalam pendaftaran dan aktivasi akun, serta mendampingi wajib pajak yang mengalami kendala seperti lupa kata sandi akun DJP Online. Selain itu, kegiatan ini juga mencakup pembimbingan wajib pajak dalam proses login, pengisian data, hingga akhirnya memperoleh bukti pelaporan elektronik yang sah.

HASIL KEGIATAN

1. Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan

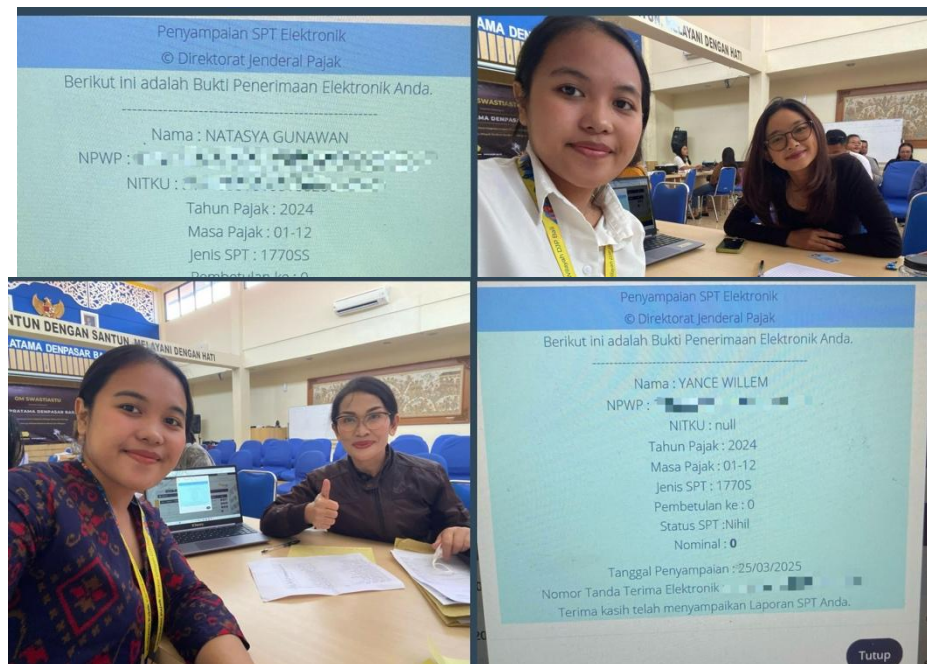
Kegiatan ini dilaksanakan pada 8-25 Februari 2025, meliputi penjelasan langsung mengenai kewajiban pelaporan, batas waktu, perbedaan formulir SPT, dan pendampingan pengisian SPT. Selain itu, edukasi juga disebarakan melalui media sosial TikTok dalam bentuk poster untuk mempermudah pemahaman wajib pajak.



Gambar 1&2 Menjelaskan Mengenai Kewajiban Perpajakan (Tatap Muka) & Pembuatan Konten Edukasi Perpajakan.

2. Pendampingan Langsung dalam Pelaporan SPT Tahunan

Setelah memberikan pemahaman kepada wajib pajak, kegiatan selanjutnya yang dilaksanakan adalah memberikan pendampingan langsung dalam pelaporan SPT Tahunan. Pendampingan ini dilakukan pada 10 Februari hingga 31 Maret dan bertujuan membantu wajib pajak orang pribadi dalam menggunakan DJP Online. Kegiatan ini meliputi pembuatan dan aktivasi akun DJP Online, mengatasi kendala seperti lupa kata sandi, serta membimbing wajib pajak melalui proses login, pengisian, hingga memperoleh bukti pengiriman elektronik.



Gambar 3 & 4 Salah Satu Pendampingan Pelaporan SPT 1770SS & Salah Satu Pendampingan Pelaporan SPT 1770S

KESIMPULAN DAN SARAN

Permasalahan yang terjadi di KPP Pratama Denpasar Barat saat ini adalah masih banyak wajib pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan dalam memahami kewajiban perpajakan, proses pengisian SPT, serta penggunaan aplikasi DJP Online. Untuk mengatasi masalah tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat menyusun program dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan pajak SPT 1770 S dan SPT 1770 SS melalui e-filing. Pemberian pemahaman dan edukasi mengenai kewajiban pelaporan SPT Tahunan serta pendampingan langsung kepada wajib pajak orang pribadi dalam proses pelaporan pajak telah berjalan dengan baik. Kegiatan ini tidak hanya membantu wajib pajak dalam memahami perbedaan jenis formulir SPT, batas waktu pelaporan, dan cara pengisian yang benar, tetapi juga memberikan solusi bagi mereka yang menghadapi kesulitan teknis dalam menggunakan sistem DJP Online. Meskipun kegiatan ini terkadang menghadapi beberapa kendala, seperti masalah koneksi internet dan sistem yang kadang mengalami downtime, yang memerlukan waktu lebih lama untuk diselesaikan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan dari hasil observasi dan pelaksanaan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini, diharapkan kedepannya penyuluhan mengenai pelaporan pajak lebih rutin dilakukan secara langsung maupun media sosial selain itu untuk mengefisiensi waktu penyediaan layanan mengenai pelaporan pajak bagi orang pribadi selain tatap muka juga dapat dilakukan secara online.

DAFTAR PUSAKA

- Lestari, N. M. S. I., & Sunarta, I. N. (2024). Pendampingan dan Sosialisasi Wajib Pajak, Relawan Pajak untuk SPT Orang Pribadi 1770SS, SPT Orang Pribadi 1770S, SPT Orang Pribadi 1770 di KPP Pratama Gianyar. *RECORD: Journal of Loyalty and Community Development*, 1(2), 70-79.
- Nurjanah, Y., Zulkarnain, P. D., Sutjipto, S. S. U., & Gracia, S. (2020). Pendampingan Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filing. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 1(1), 77-84.